



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

©2018

KECAMATAN KROMENGAN

Jalan Nailun Selatan No. 85 ☎ 0822-3232-0104
Email : Kromengan@malangkab.go.id Website : www.malangkab.go.id
KROMENGAN 65191

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Tahun 2016 –2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun didalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan desa yang ada dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kromengan, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Strategis tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

Kromengan, 31 Desember 2018

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19710815 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KROMENGAN	
2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Kecamatan Kromengan	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Kromengan	18
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kromengan	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kromengan	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kromengan	25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kromengan	34
4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kromengan	36
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Kromengan	39
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KROMENGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kromengan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	48
BAB VII PENUTUP	50
LAMPIRAN	
1. INDIKATOR KINERJA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang	23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kromengan	35
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang	42
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kromengan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	49



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KROMENGAN

Jalan Nailun Selatan No. 85 ☎ (0341) 385069
Email : Kromengan@malangkab.go.id Website : <http://www.malangkab.go.id>
KROMENGAN 65191

KEPUTUSAN

**CAMAT KROMENGAN
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.31/2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KROMENGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**CAMAT KROMENGAN
KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Reviu dan Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis

Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Kromengan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1003/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Stretegis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kromengan
pada tanggal 31 Desember 2018

CAMAT KROMENGAN,

JOANICO DA COSTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KROMENGAN
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.31/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN KROMENGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 12 Maret 2016 melalui Surat Keputusan Camat Kromengan Nomor 188.4/24/KEP/35.07.31/2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Perubahan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Kecamatan Kromengan merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64


Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1



RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kromengan setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi dimaksud, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh kedepan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Tahun 2016-2021 berdasarkan hasil analisa strategis dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang:

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang “**MADEP MANTEB MANETEP**”.

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan”.

Misi:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; dan
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1003/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud:

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun rencana strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud jelas dan realistis. Secara umum rencana strategis Kecamatan Kromengan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya dikawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan diwilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha disektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang; dan
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

Tujuan:

Sedangkan secara khusus penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Kromengan dan pengembangannya pada tahun 2016-2021; dan
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Kromengan terdiri dari 7 (tujuh) Bab serta lampiran-lampiran yang tergambar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KROMENGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Kecamatan Kromengan;
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kromengan; dan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kromengan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kromengan;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kromengan; dan
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kromengan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Kromengan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KROMENGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1. Indikator Kinerja Kecamatan Kromengan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KROMENGAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana, peralatan kerja utama, besaran anggaran tahun 2016-2021, dan Obyek (Sasaran Utama) pelayanan di Kecamatan Kromengan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Kecamatan Kromengan

Tugas :

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, maka kecamatan merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

Fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
10. Penyelenggara kesekretariatan Kecamatan;
11. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
12. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Camat mempunyai tugas :

1. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta pelayanan publik; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
7. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- f. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;

- g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - i. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- Mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
 - g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
 - h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
 - i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
 - k. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
 - l. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
3. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
5. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
6. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
7. Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
3. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kecamatan;
4. Membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Peraturan Daerah;
5. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;

8. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
2. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
3. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
4. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
5. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektivitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
3. Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
4. Melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir serta rencana pengelolaan lingkungan;

5. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan keterampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan publik;
2. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
3. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelurahan/Desa.

Kelurahan/Desa merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, yang dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi :


Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;

- Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
 6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Seksi Pelayanan Publik;
 8. Kelurahan/Desa; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kromengan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana terlampir.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



2.2. Sumber Daya Kecamatan Kromengan

Para pegawai sebagai unsur Aparatur Pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap Instansi Kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Kromengan antara lain sebagai berikut :

Data Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-2	2	Pembina Tk. I	0	III-a	2
S-1	4	Pembina	2	III-b	0
SMA	7	Penata TK. I	1	IV-a	3
		Penata	1	IV-b	1
		Penata Muda Tk. I	0		
		Penata Muda	2		
		Pengatur Tk. I	1		
		Pengatur	4		
		Pengatur Muda Tk. I	2		
		Pengatur Muda	0		
Jumlah	13		13		6
Tenaga Honorer sebanyak 3 (tiga) orang.					

Data Jenis Diklat Penunjang.

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Kepemimpinan		
	Pim II	0	-
	Pim III	2	-
	Pim IV	3	-
	Teknis Pem Camat	1	-
	Teknis Pamong Prajaan	1	-
2	Diklat Teknis Fungsional	0	-

Data Kelompok Jabatan Fungsional.

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	PPLKB	2 orang	-
2.	Puskesmas	2 orang	-
3.	Mantri Statistik	1 orang	-
4.	Mantri Peternakan	1 orang	-
5.	UPT BP	6 orang	-
6.	UPTD TK, SD & PLS	3 orang	-
7.	UPTD SMP N 1	1 Orang	-

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Kromengan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Data Sarana Prasarana.

No.	Jenis fasilitas	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kantor Kecamatan	1	Baik	
2	Rumah Dinas	1	Baik	
3	Ruang Rapat	1	Baik	
4	Panti PKK	1	Baik	
5	Ruang Computer	1	Baik	
6	Meja Kerja	20	Baik	
7	Meja Kerja Eselon III	2	Baik	
8	Meja Kerja Eselon IV	8	Baik	
9	Meja Rapat	12	Baik	
10	Meja VIP	4	Baik	
11	Meja Podium Rapat	2	Baik	
12	Meja Pimpinan Rapat	1	Baik	
13	Kursi Kerja	20	Baik	
14	Kursi Kerja Eselon III	2	Baik	
15	Kursi Kerja Eselon IV	8	Baik	
16	Kursi Tamu	4	Baik	
17	Kursi Rapat	140	Baik	
18	Kursi Pimpinan Rapat	5	Baik	

19	Kursi Tunggu	3	Baik	
20	Papan Data	2	Baik	
21	Papan Informasi	1	Baik	
22	Fasilitas Umum (mushola)	1	Baik	
23	Komputer	7	Baik	
24	Laptop	2	Baik	
25	Mesin ketik	1	Baik	
26	Filling Kabinet	1	Baik	
27	Rak Kayu	2	Baik	
28	MCK	3	Baik	
29	Alat Pemadam Kebakaran	2	Baik	
30	Pesawat Komunikasi	1	Baik	
31	Printer	4	Baik	
32	Sound Sistem Rapat	1	Baik	
33	Genset	1	Baik	

Data Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Pemakai
1	Suzuki APV Arena	N 96 DP	2013	Camat
2	Suzuki APV	N 409 DP	2007	Sekcam
3	Honda Legenda	N 3677 DP	2002	Kasi Pemerintahan
4	Honda Legenda	N 2624 DP	2002	Kasi Trantibum
5	Honda Legenda	N 9793 DP	2002	Kasi PP Masy
6	Honda Legenda	N 2559 DP	2002	Kasi Pelayanan Publik
7	Honda Legenda	N 3675 DP	2002	Kasi Kesos dan Kepemudaan
8	Honda Revo	N 4349 DP	2011	Petugas Khusus PBB

Data Produk Unggulan.

No	Nama Komoditi/Hasil Pertanian Unggulan	Lokasi Desa	Jumlah Produksi (Ton/Ha/Tahun)	Jumlah Luas Lahan (Ha)
Pertanian/Perkebunan/Kehutanan				
1	Buah Naga	Desa Kromengan	5 ton/tahun	± 2.000 Ha
2	Salak Pondoh	Desa Jambuwer	69 ton/tahun	± 15 Ha
3	Padi	Desa Jatikerto Desa Slorok Desa Kromengan Desa Peniwen Desa Jambuwer	16.560 ton/tahun	± 2.400 Ha
4	Kopi	Desa Jambuwer	136,5 ton	± 195 Ha
5	Kakao	Desa Jambuwer	58,2 ton	± 97 Ha

Peternakan				
1	Babi	Desa Peniwen	24.000 ekor	4 tempat
2	Kambing	Desa Jambuwer Desa Ngadirejo	6.543 ekor	
Kerajinan dan Industri pengelolaan hasil pertanian				
1	Gitar	Desa Jatikerto	360 buah	1 tempat
2	Pande Besi	Desa Jatkerto Desa Slorok	125 Kodi	1 tempat
3	Topeng	Desa Jambuwer	300 buah	1 pengrajin
4	Meubeler	Desa Ngadirejo Desa Kromengan Desa Jambuwer	320 buah	13 pengrajin
5	Jamu Gendong	Desa Karangrejo	360.000 liter/tahun	60 orang

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kromengan pada tahun 2011-2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada data dibawah ini :

Data Perkembangan Realisasi Anggaran dan Proyeksi Tahun 2011-2015 dan Proyeksi Tahun 2016-2021.

	REALISASI ANGGARAN					
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	-
Anggaran	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	500.000.000	-
Pertumbuhan	0%	0%	0%	0%	100%	-
Rata-Rata Pertumbuhan	0%	0%	0%	0%	100%	-
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran	500.000.000	500.000.000	515.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp. 250.000.000 dan pada tahun 2015 dinaikan menjadi Rp. 500.000.000,-. Anggaran Kecamatan Kromengan tahun 2016-2021 dapat diproyeksikan sebesar Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- per tahun.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kromengan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan keamanan lingkungan dan keaktifan Siskamling;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam;
5. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
6. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
7. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
8. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi kecamatan;
9. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
10. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
11. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan atau generasi muda;
12. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
13. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
14. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa; dan
15. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kromengan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kromengan

Tantangan :

Tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas organisasi Kecamatan Kromengan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah; dan
4. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Peluang :

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Kromengan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Malang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati Malang dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan; dan
4. Posisi Kecamatan Kromengan sebagai kawasan penyangga Kabupaten Malang di Kepanjen.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kromengan

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani;
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
5. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021 adalah **“MADEP MANTEB MANETEP”** dengan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut :

- MISI 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
- MISI 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- MISI 3 Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- MISI 4 Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;

- MISI 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- MISI 6 Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; dan
- MISI 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah dalam pembangunan wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas dan fungsi kecamatan, sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa, dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

Adapun wilayah pengembangan Kepanjen meliputi Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, **Kecamatan Kromengan**, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran dengan pusat diperkotaan Kepanjen. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan Kepanjen adalah :

1. Pusat pemerintahan kabupaten;
2. Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
3. Pusat kesehatan skala kabupaten;
4. Pusat pendidikan;
5. Pusat kegiatan olah raga;
6. Pusat kegiatan kesenian regional-nasional;
7. Pusat pelayanan umum kabupaten; dan

8. Pusat kegiatan militer.

Kegiatan utama yang ada pada wilayah pengembangan ini diarahkan pada pengembangan kegiatan antara lain :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Peternakan;
5. Perikanan;
6. Pariwisata; dan
7. Kehutanan.

Gambaran Umum tentang Kecamatan Kromengan :

Kecamatan Kromengan adalah salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, yang mempunyai wilayah terdiri dari 7 Desa, 20 Dusun, 51 RW dan 233 RT dengan jumlah penduduk ± 39.902 jiwa.

Berdasarkan kondisi geografinya Kecamatan Kromengan berada pada wilayah Kabupaten Malang bagian selatan dengan keadaan tanah datar mencapai 60% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kromengan, sedang sisanya 40% merupakan dataran berombak berbukit dengan luas keseluruhan wilayah Kecamatan adalah ± 36.663 Km².

Data Penggunaan Lahan di Kecamatan Kromengan Tahun 2016 (Ha)

No	Kecamatan	Perumahan	Sawah	Tegal/ Kebun	Perkebunan	Hutan	Padang Rumput	Tambak	Lainnya
1	Kromengan	748	1.771	1.118	-	-	-	-	26
Jumlah Keseluruhan									3.663

Sumber data : Kecamatan Kromengan Dalam Angka Tahun 2016.

Besaran simpangan pada rencana tata ruang wilayah :

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan penggunaan tanah, dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi.

Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

Besaran simpangan pada struktur ruang wilayah :

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Besaran simpangan pada penggunaan tanah berdasarkan rencana penggunaan tanah RTRW 2010-2030 dan kondisi eksisting :

1. Besaran simpangan sawah.

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Kromengan tersebut meliputi :

- Sawah menjadi kebun campur seluas 211,54 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 133,52 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 4,26 Ha

2. Besaran simpangan tegalan.

Tanah tegalan di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegak menjadi kebun campur seluas 1,48 Ha
- Tegak menjadi pemukiman seluas 2,91 Ha
- Tegak menjadi sawah seluas 27,85 Ha
- Tegak menjadi sawah seluas 223,59 Ha

3. Besaran simpangan permukiman.

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada

kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Kromengan adalah sebagai data berikut :

Data Nilai dan Prosentase Penyimpangan
Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Bululawang	291,092434	18079,26	0,02	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Wajak	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

4. Besaran simpangan kawasan perkebunan.

Untuk kawasan perkebunan yang penggunaan lahannya mengalami penyimpangan dalam penggunaannya dari seluruh wilayah kabupaten Malang sebesar 39% atau sebanyak 13 (tiga belas) kecamatan, dengan luas masing-masing penyimpangan ditiap kecamatan dapat dilihat pada data di bawah ini :

Data Besaran Simpangan Kawasan Perkebunan
di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	100,64	12233,15	Kecamatan yang mengalami penyimpangan akan penggunaan tanah pada kawasan perkebunan adalah: 1. Ampelgading 2. Dampit 3. Dau 4. Kromengan 5. Lawang 6. Ngajum 7. Ngantang 8. Singosari 9. Sumawe 10. Tirtoyudo 11. Turen 12. Wagir 13. Wonosari
Dampit	1538,99	12233,15	
Dau	168,56	12233,15	
Kromengan	43,35	12233,15	
Lawang	325,10	12233,15	
Ngajum	1375,70	12233,15	
Ngantang	1,47	12233,15	
Singosari	4,49	12233,15	
Sumbermanjing Wetan	4547,10	12233,15	
Tirtoyudo	1443,11	12233,15	
Turen	8,70	12233,15	
Wagir	630,75	12233,15	
Wonosari	1996,03	12233,15	
JUMLAH	12183.98	12233.15	

Struktur Ruang Wilayah :

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Kromengan struktur perwilayahannya adalah WP Kepanjen.

Wilayah pengembangan WP Kepanjen meliputi Kecamatan Wonosari, Ngajum, **Kromengan**, Pagak, Sumberpucung, Kalipare dan Kepanjen, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Kepanjen yang berupa pusat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit), pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan hingga perguruan tinggi dan terutama pusat pemerintahan bagi wilayah Kabupaten. Selain itu wilayah pengembangan ini berfungsi sebagai pusat pengendali banjir dan kekeringan, pusat pembangkit listrik karangkates, pusat perikanan darat, pusat distribusi pengairan dan irigasi. Berdasarkan hasil survei, diperoleh kesimpulan tidak terjadi penyimpangan pada WP Kepanjen.

Analisa Arahan Struktur Ruang :


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam WP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kapanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Wagir. Struktur pusat permukiman perkotaan Kapanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota Kecamatan di Kota Batu. Kecamatan Kromengan masuk wilayah perkembangan perkotaan Kapanjen.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian dimaksud dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kromengan; dan
5. Dukungan masyarakat yang masih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Kromengan adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Kromengan antara lain :

1. Kecamatan Kromengan ditetapkan sebagai penyangga Ibu Kota Kabupaten Malang di Kepanjen yang merupakan pengembangan sektor perdagangan dan jasa, tempat strategis pendidikan dan perguruan tinggi, pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui web site dan media sosial;
4. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan;
6. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah;
7. Mengadakan pembinaan kerjasama antar desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik dibidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
8. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda tentang Nation Building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya; dan
9. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, ulama, dan cendekiawan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kromengan

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kromengan yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

Sasaran :

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kromengan disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kromengan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Misi ke 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			Nilai target di ambil dari rata-rata nilai 2 tahun terakhir	-	-	79,50	80,00	80,50
						Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Kromengan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam	Jumlah kehadiran stakeholder (non pns) = ----- x 100 % Jumlah keseluruhan undangan yang hadir	-	-	90 %	90 %	90 %

4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kromengan

Strategi :

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Mendayagunakan sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu Aparat Kecamatan dan Desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif dan menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat; dan
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan.

Kebijakan :

Adapun kebijakan dalam rangka menunjang terwujudnya strategi dimaksud adalah :

1. Upaya peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya sistem informasi melalui website dan media sosial;
4. Terwujudnya fungsi, fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi;
5. Melaksanakan Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Kecamatan;
6. Mengoptimalkan evaluasi terhadap isu-isu strategis dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan ditunjang sarana prasarana, media sosial, beretika dan ramah;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, pelestarian dan pemeliharaan pembangunan diwilayah;

9. Meningkatkan kerja sama yang baik bersama Dinas Instansi, Kepala Desa, Lembaga Swasta dan Tokoh Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program regional-nasional; dan
10. Koordinasi dan fasilitasi bersama Muspika, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam upaya meningkatkan kerukunan antarumat beragama.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Kromengan	Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan SDM Kecamatan Kromengan dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Kromengan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kromengan

Peran strategis Kecamatan Kromengan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kromengan pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Kromengan, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil rewiu renstra menunjukkan tingginya komitmen Kecamatan Kromengan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Adapun Program dan Kegiatan di Kecamatan Kromengan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; dan
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :

- 13) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; dan
- 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 17) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 18) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- 19) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 20) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- 21) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan
- 22) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan :

- 23) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- 24) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 25) Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- 26) Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 27) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;

VII. Program Pengendalian Keamanan Lingkungan :

- 28) Pengendalian Keamanan Lingkungan.

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 29) Penyelenggaraan Musrenbang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

IX. Program Administrasi Kependudukan :

- 30) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja TahunPerencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	270.870.000		100%	308.268.000	100%	308.268.000	100%	308.268.000	100%	308.268.000	100%	1.503.942.000	Kecamatan Kromengan
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2.224 Buah	1.560.000	APBD Kabupaten	1.200 Buah	840.000	1.200 Buah	840.000	1.200 Buah	840.000	1.200 Buah	840.000	3.600 Buah	4.920.000	Kecamatan Kromengan
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	13.800.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	36 Bulan	71.400.000	Kecamatan Kromengan
					3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	2 Unit	1.396.000	APBD Kabupaten	2 Unit	2.480.000	2 Unit	2.480.000	2 Unit	2.480.000	2 Unit	2.480.000	6 Unit	11.316.000	Kecamatan Kromengan
					4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	11 OB	96.420.000	APBD Kabupaten	11 OB	96.420.000	11 OB	96.420.000	11 OB	96.420.000	11 OB	96.420.000	33 OB	482.100.000	Kecamatan Kromengan
					5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	18 Jenis	23.122.000	APBD Kabupaten	18 Jenis	12.000.000	18 Jenis	12.000.000	18 Jenis	12.000.000	18 Jenis	12.000.000	54 Jenis	71.122.000	Kecamatan Kromengan
					6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	11.527.000	APBD Kabupaten	17 Jenis	13.235.000	17 Jenis	13.235.000	17 Jenis	13.235.000	17 Jenis	13.235.000	51 Jenis	64.467.000	Kecamatan Kromengan
					7. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Bahan Bacaan dan	2 Jenis	1.020.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	2.113.000	2 Jenis	2.113.000	2 Jenis	2.113.000	2 Jenis	2.113.000	6 Jenis	9.472.000	Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja TahunPerencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)														
					8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	1.100.000	APBD Kabupaten	6 Jenis	5.200.000	6 Jenis	5.200.000	6 Jenis	5.200.000	6 Jenis	5.200.000	18 Jenis	21.900.000	Kecamatan Kromengan
					9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	9.500 Lembar	2.100.000	APBD Kabupaten	11.000 Lembar	3.700.000	11.000 Lembar	3.700.000	11.000 Lembar	3.700.000	11.000 Lembar	3.700.000	33.000 Lembar	16.900.000	Kecamatan Kromengan
						Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	4.700.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	7.100.000	5 Jenis	7.100.000	5 Jenis	7.100.000	5 Jenis	7.100.000	15 Jenis	33.100.000	Kecamatan Kromengan
					10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1.575 HOK	50.400.000	APBD Kabupaten	2.400 HOK	75.440.000	2.400 HOK	75.440.000	2.400 HOK	75.440.000	2.400 HOK	75.440.000	7.200 HOK	352.160.000	Kecamatan Kromengan
					11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	14 HOK	2.485.000	APBD Kabupaten	19 HOK	21.780.000	19 HOK	21.780.000	19 HOK	21.780.000	19 HOK	21.780.000	57 HOK	89.605.000	Kecamatan Kromengan
					12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	14 HOK	61.240.000	APBD Kabupaten	19 HOK	53.560.000	19 HOK	53.560.000	19 HOK	53.560.000	19 HOK	53.560.000	57 HOK	275.480.000	Kecamatan Kromengan
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	134.812.000		100%	117.812.000	100%	117.812.000	100%	117.812.000	100%	117.812.000	100%	606.060.000	Kecamatan Kromengan
					13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	70.650.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	40.900.000	4 Jenis	40.900.000	4 Jenis	40.900.000	4 Jenis	40.900.000	12 Jenis	234.250.000	Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja TahunPerencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	1.200.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	6.000.000	2 Jenis	6.000.000	2 Jenis	6.000.000	2 Jenis	6.000.000	6 Jenis	25.200.000	Kecamatan Kromengan
					15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	16.800.000	APBD Kabupaten	8 Unit	28.000.000	8 Unit	28.000.000	8 Unit	28.000.000	8 Unit	28.000.000	8 Unit	128.800.000	Kecamatan Kromengan
					16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	46.162.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	42.912.000	2 Jenis	42.912.000	2 Jenis	42.912.000	2 Jenis	42.912.000	6 Jenis	217.810.000	Kecamatan Kromengan
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	9.000.000		100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	45.000.000	Kecamatan Kromengan
					17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	18 Stel	9.000.000	APBD Kabupaten	18 Stel	9.000.000	18 Stel	9.000.000	18 Stel	9.000.000	18 Stel	9.000.000	54 Stel	45.000.000	Kecamatan Kromengan
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	15.400.000		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	63.400.000	Kecamatan Kromengan
					18. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	48 Orang	15.400.000	APBD Kabupaten	36 Orang	12.000.000	36 Orang	12.000.000	36 Orang	12.000.000	36 Orang	12.000.000	108 Orang	63.400.000	Kecamatan Kromengan
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	11.000.000		100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	55.000.000	Kecamatan Kromengan
					19. Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	4 Buku	4.000.000	APBD Kabupaten	4 Buku	4.000.000	4 Buku	4.000.000	4 Buku	4.000.000	4 Buku	4.000.000	12 Buku	20.000.000	Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja TahunPerencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)														
					20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	2.000.000	APBD Kabupaten	2 Buku	2.000.000	2 Buku	2.000.000	2 Buku	2.000.000	2 Buku	2.000.000	6 Buku	10.000.000	Kecamatan Kromengan
					21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Buku	4.000.000	APBD Kabupaten	4 Buku	4.000.000	4 Buku	4.000.000	4 Buku	4.000.000	4 Buku	4.000.000	12 Buku	20.000.000	Kecamatan Kromengan
					22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	1 Buku	1.000.000	APBD Kabupaten	1 Buku	1.000.000	1 Buku	1.000.000	1 Buku	1.000.000	1 Buku	1.000.000	3 Buku	5.000.000	Kecamatan Kromengan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan	2. Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)	0	0		100%	56.920.000	100%	56.920.000	100%	56.920.000	100%	56.920.000	100%	227.680.000	Kecamatan Kromengan
					23. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	0	0	APBD Kabupaten	12 Kegiatan	11.920.000	12 Kegiatan	11.920.000	12 Kegiatan	11.920.000	12 Kegiatan	11.920.000	36 Kegiatan	47.680.000	Kecamatan Kromengan
					24. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	0	0	APBD Kabupaten	7 Kegiatan	7.000.000	7 Kegiatan	7.000.000	7 Kegiatan	7.000.000	7 Kegiatan	7.000.000	21 Kegiatan	28.000.000	Kecamatan Kromengan
					25. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi	0	0	APBD Kabupaten	4 Kegiatan	8.000.000	4 Kegiatan	8.000.000	4 Kegiatan	8.000.000	4 Kegiatan	8.000.000	12 Kegiatan	32.000.000	Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja TahunPerencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan															
					26. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	0	0	APBD Kabupaten	1 Kali	18.000.000							3Kali	72.000.000	Kecamatan Kromengan	
					27. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	0	0	APBD Kabupaten	11 Jenis	6.000.000							33 Jenis	24.000.000	Kecamatan Kromengan	
						Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	0	0	APBD Kabupaten	2.100 KTP/KK/ Mutasi	6.000.000							6300 KTP/KK/ Mutasi	24.000.000	Kecamatan Kromengan	
			3. Meningkatnya Keaktifan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Melalui Siskamling	3. Persentase Keaktifan Siskamling	VII. Program Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase jumlah keaktifan siskamling dibanding dengan jumlah poskamling	100%	36.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	36.000.000	Kecamatan Kromengan	
					28. Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Kegiatan	36.000.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Kegiatan	36.000.000	Kecamatan Kromengan
					VIII. Program Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Administrasi Kependudukan	100%	2.433.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2.433.000		
					29. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.000 KTP/KK/ Mutasi	2.433.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 KTP/KK/ Mutasi	2.433.000	
					IX. Program Perencanaan Pembangunan	Persentase jumlah usulan yang diterima	100%	20.485.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	20.485.000	Kecamatan Kromengan	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja TahunPerencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Daerah	Musrenbangkab dibandingkan dengan jumlah usulan Musrenbang																
					30. Penyelenggara Musrenbang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	20.485.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Kali	2.433.000	Kecamatan Kromengan
TOTAL				TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 9 KEGIATAN : 30				500.000.000			515.000.000		515.000.000		515.000.000		515.000.000		1.545.000.000			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KROMENGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Kecamatan Kromengan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja perangkat daerah dengan pemerintah, dan perangkat daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen laporan kinerja tahunan dan laporan kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kromengan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi indikator kinerja utama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
2. Persentase partisipasi masyarakat Dalam Musrenbangcam.

Indikator kinerja utama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mendukung Misi ke 2 Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Malang periode 2016-2021. Target capaian pada indikator kinerja utama Kecamatan Kromengan pada tahun 2016-2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (data capaian akhir tahun 2015), dalam hal ini dikarenakan anggaran ditingkat desa sudah ditunjang dengan adanya Dana Desa dan Anggaran Dana Desa sehingga program pembangunan sebagian bisa diakomodir ditingkat desa, untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan pada tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Kromengan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	5		6	7	9
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/aparatur di lingkungan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	<p>Nilai target di ambil dari rata-rata nilai 2 tahun terakhir</p> $\frac{79,50 + 79,50}{2} = 79,5$
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	<p>Jumlah kehadiran stakeholder (non pns)</p> $= \frac{\text{Jumlah kehadiran stakeholder (non pns)}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$
Program : Peningkatan pelayanan kecamatan.	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan.	<p>Kegiatan penyelenggaraan kinerja tugas umum yang terfasilitasi</p> $= \frac{\text{Kegiatan penyelenggaraan kinerja tugas umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana kerja penyelenggaraan kinerja tugas umum kecamatan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

(sesuai E-Renstra Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD)

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	<p>Nilai target di ambil dari rata-rata nilai 2 tahun terakhir</p>	-	-	79,50	80,00	80,50
2	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	<p>Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab</p> $= \frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab}}{\text{Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$	-	-	90 %	90 %	90 %

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR
RENSTRA KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor : 050/ /35.07.202/2018

Pada hari ini selasa tanggal tiga belas bulan november tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kepanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Camat Kromengan Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sudah *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Perumusan indikasi rencana program prioritas , Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Kecamatan Kromengan wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Camat Kromengan

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19710815 199301 1 001

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
 Nomor: 050/ /35.07.202/2018
 Tanggal: 13 November 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.	√			
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	√			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.	√			
6.1	Indikator Kinerja PD yang	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung	√			

Sistematika Renstra PD	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			Ket
		Kesesuaian		Tindak Lanjut	
		Ada	Tidak		
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam Tabel 6.1				

Mengetahui,

Camat Kromengan
Kabupaten Malang

Tim Verifikasi :

1.

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19710815 199301 1 001

I MADE PERSAHI, J., SE. M.Si.

Pembina

NIP. 19700721 199703 1 002

2.

DYAH LASTMI WH. RR., SE.

Penata Tingkat I

NIP. 19700703 199703 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KROMENGAN

Jalan Nailun Selatan No. 85 ☎ (0341) 385069
Email : Kromengan@malangkab.go.id Website : <http://www.malangkab.go.id/>
KROMENGAN 65191

KEPUTUSAN
CAMAT KROMENGAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 24 /KEP/35.07.31/2018

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KROMENGAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

CAMAT KROMENGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Kromengan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - f. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Camat Kromengan Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Camat Kromengan ini, maka Keputusan Camat Kromengan Nomor 188.4/21/KEP/35.07.31/2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kromengan
pada tanggal 12 Maret 2018

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA

TEMBUSAN:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Malang;
2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KROMENGAN
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR :188.4/24 /KEP/35.07.31/2018
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2016-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1 2 3	Ketua Sekretaris Anggota :	Camat Kromengan Kabupaten Malang. Sekretaris Camat Kromengan Kabupaten Malang. 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 4. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 5. Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 6. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

Kromengan, 12 Maret 2018

CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KROMENGAN

Jalan Nailun Selatan No. 85 ☎ (0341) 385069
Email : Kromengan@malangkab.go.id Website : <http://www.malangkab.go.id>
KROMENGAN 65191

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 050/ 655 /35.07.31/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.**
NIP : 19710815 199302 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat Kromengan

Dengan ini menyatakan bahwa Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/608/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kromengan, 13 Nopember 2018

Yang menyatakan
CAMAT KROMENGAN

JOANICO DA COSTA, S.Sos., M.M.

Pembina
NIP. 19710815 199302 1 001